

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari seluruh uraian yang telah dipaparkan juga merupakan jawaban terhadap rumusan masalah adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap benda yang tidak diketahui sedang dalam objek sengketa menurut hukum perdata maksud perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1471 adalah batal sehingga menjadi dasar bagi pembeli untuk menuntut ganti kerugian apabila si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu merupakan kepunyaan orang lain.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang mendefinisikan sebuah perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Terjadinya pengikatan diri terhadap satu orang lain atau lebih tersebut menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian selalu ada 2 (dua) pihak ataupun lebih, bahwa satu pihak yang wajib melakukan atas suatu prestasi (disebut debitur) sedangkan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak menerima atas suatu prestasi (disebut kreditur).

Dalam perjanjian jual beli keempat kendaraan bus, hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat subjektif yakni untuk kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian telah memenuhi syarat tersebut, namun untuk syarat objektif yakni suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang dalam jual beli keempat

kendaraan bus tentu telah melanggar peraturan yang berlaku dan objek yang digunakan untuk jual beli tersebut merupakan objek yang terlarang, sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum karena objek dalam perjanjian jual beli tersebut merupakan barang boedel pailit yang mana barang tersebut adalah milik dari CV Zentrum.

Perlu ditekankan bahwa pihak pembeli (Ahmad Rifki) tidak mengetahui bahwa ternyata keempat kendaraan bus yang telah dibelinya merupakan dalam permasalahan hukum/objek sengketa antara PT Citra Multi Mandiri dengan CV Zentrum dan PT Adedanmas yang seharusnya tidak boleh dilakukan jual beli sebelum adanya putusan hakim. Sehingga dalam hal ini pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya jual beli tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli bahwa: “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 apakah memberi perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik atau justru merugikan, menurut penulis Putusan Mahkamah Agung Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah merugikan pihak Ahmad Rifki dikarenakan dalam putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2015/PN Niaga Semarang tanggal 17 Maret 2016 sehingga Ahmad Rifki tidak dapat memiliki dan mengoprasionalkan barang yang telah dibelinya, dalam perjanjian jual beli barang berupa empat (4) unit bus antara Ahmad Rifki dengan PT Adedanmas disebutkan bahwa objek jual beli merupakan milik pribadi bukan boedel pailit yang telah diajukan oleh PT Citra Mandiri Multi Finance.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seharusnya PT Citra Mandiri Multi Finance dalam melakukan penarikan terhadap 4 (empat) unit Bus objek

sengketa dari penguasaan CV Zentrum DSB tidak bisa secara serta merta mengajukan permohonan ijin sendiri, melainkan harus melalui CV Zentrum DSB. Sehingga dengan demikian Hakim Pengawas dalam mengeluarkan Penetapan Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg tanggal 1 November 2013 adalah telah melanggar hukum atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut atas dasar fakta hukum tersebut, maka Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/Pailit/2013/ PN.Niaga.Smg tanggal 1 November 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5.2. Saran

Saran yang dapat di berikan dari seluruh uraian yang telah di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana kedua belah pihak ketika akan mengadakan suatu perjanjian harus sama-sama memiliki itikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian akan tetapi lebih baiknya mendapat penafsiran yang luas. Maksudnya pihak pembeli dan penjual harus sama sama mempunyai itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” apabila dalam perjanjian di kemudian di ketahui dan terbukti bahwa salah pihak memiliki itikad tidak baik maka perjanjian dapat dibatalkan dan mengakibatkan pihak yang terbukti beritikad tidak baik harus mengganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dalam melakukan perjanjian jual beli pihak penjual juga harus memperhatikan pada Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk

pembatalan pembeliannya.” Sehubungan dengan hal ini maka penjual dilarang menjual barang yang menjadi objek sengketa termasuk dalam hal barang yang merupakan boedel pailit dan juga penjual berkewajiban menanggung objek jual beli dalam keadaan sempurna tanpa cacat baik tersembunyi maupun cacat yang terlihat, penjual adalah pemilik dari barang yang hendak dijual. Berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berarti penjual berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penguasaan barang atau objek yang dijual secara aman dan tentram maksudnya adalah bahwa barang atau objek yang dijual tersebut, pertama barang milik penjual, kedua tidak dalam sengketa, ketiga bukan merupakan boedel pailit, keempat objek atau barang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dalam jual beli, selanjutnya tanggung jawab penjual lainnya yaitu menjamin bahwa barang atau objek di jual tidak mengakibatkan cacat tersembunyi atau cacat lainnya.

